

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Lahirnya kesadaran akan pentingnya perlindungan hak-hak konsumen secara historis dapat dilihat dari lapangan jual beli yang dilakukan oleh manusia di masa lampau.<sup>1</sup> Sejarah perkembangan dari pemenuhan kebutuhan manusia telah lahir pada masa Nabi Adam juga Siti Hawa, berawal dengan metode *food gathering*<sup>2</sup> kemudian berkembang melalui kegiatan jual beli, dalam kegiatan jual beli terdapat posisi daripada produsen dan konsumen yang saling berhadapan. Dimana penjual bertindak sebagai penyedia barang dan atau jasa yang dapat dikonsumsi oleh pembeli secara aman. Dalam kegiatan jual beli ini berkembanglah norma yang harus dijalankan oleh penjual (produsen) maupun pembeli (konsumen).

Produsen menurut Tri Kunawangsih Pracoyo dan Antyo Pracoyo dalam buku Aspek Dasar Ekonomi Mikro (2006) adalah perorangan atau badan hukum yang terlibat dalam kegiatan produksi barang atau jasa. Sedangkan konsumen menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 1 angka (2) yaitu<sup>3</sup>: Konsumen adalah setiap orang yang memanfaatkan barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lain, bukan untuk tujuan komersial.

Seiring dengan perkembangan ekonomi dan kemajuan teknologi dan industri, hal ini menyebabkan tumbuhnya berbagai jenis barang dan jasa yang sangat beragam dan memberikan keuntungan bagi konsumen dimana barang dan/atau jasa tersebut dibutuhkan. Namun di sisi lain, konsumen berada pada posisi yang rentan karena konsumen tersebut dijadikan objek kegiatan bisnis yang menghasilkan keuntungan besar melalui promosi dan penjualan produsen yang merugikan konsumen.<sup>4</sup>

Semakin kompleks tumbuh kembangnya kebutuhan ini membuat para tokoh penjual untuk membuat suatu klausula yang berupa bukti pembayaran. Klausula ini

---

<sup>1</sup> *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), h. 908

<sup>2</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, h.1

<sup>3</sup> Lihat, Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 1 angka (2)

<sup>4</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia, Jakarta, 2003, h. 12.

bernama klausula baku ataupun bisa disebut dengan perjanjian *standaart*, klausula baku ini pada dasarnya terbentuk untuk upaya preventif pelaku usaha melindungi diri. Pengertian dari klausula baku yakni perjanjian sepihak yang dibuat atau dirancang oleh pelaku usaha dalam suatu bentuk dokumen tertulis, letaknya ada pada bagian pojok kertas dan juga bagian tengah kertas.<sup>5</sup>

Klausula baku menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 ayat 10 adalah “Setiap aturan atau ketentuan dan syarat yang telah dipersiapkan dan diterapkan oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.”<sup>6</sup> Sebagaimana maksud daripada pasal 1 ayat 10 ini bahwa bentuk pencantuman dan pemberlakuan klausula oleh pelaku usaha ini ditemukan dalam bukti pembayaran dengan bentuk tulisan “*barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukari/dikembalikan*”.

Hal ini membuat hak-hak daripada konsumen ini selalu diabaikan. Kedudukan konsumen itu ditempatkan pada posisi yang lemah dimana pelaku usaha hanya mementingkan keuntungan daripada kerugian yang mana hal ini termasuk ke dalam pelanggaran ketentuan perlindungan konsumen, yang menegaskan bahwa perlindungan konsumen adalah salah satu aspek penting yang senantiasa harus diperhatikan dalam menyikapi dinamika perkembangan ekonomi di pasaran.<sup>7</sup>

Hakikatnya pengaturan daripada perlindungan konsumen itu tidak ditujukan untuk melemahkan ataupun mematikan kegiatan dan juga usaha pelaku usaha, tetapi sebenarnya perlindungan konsumen tercipta untuk mendorong persaingan usaha yang sehat.<sup>6</sup> Awalnya prinsip *caveat emptor* inilah yang membangun hubungan hukum antara konsumen juga pelaku usaha<sup>8</sup> kemudian diubah menjadi *caveat*

---

<sup>5</sup> Husni Syawali, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Manju, Bandung, 2008, h.7.

<sup>6</sup> Lihat, Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 1 angka (10)

<sup>7</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003, h.27. <sup>6</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, 2013, h.4

<sup>8</sup> Let the buyer beware; bahwa pembeli menanggung resiko atas kondisi produk yang dibelinya, maka pembeli yang tidak ingin mengalami resiko harus berhati-hati sebelum membeli suatu produk. Doktrin *caveat emptor* mengharuskan si pembeli berhati-hati. Hal ini memberikan penekanaan terhadap ketentuan bahwa pembeli agar peduli dan sadar bahwa ia sedang membeli haknya orang lain. Maka pembeli harus berhati-hati tentang keadaanya ketika ia membeli hak orang lain. Ibid, dikutip dari Bryan A. Garner, *Black’s Law Dictionary*, ( St. Paul, Minnesota : West Publishing, 2004), Eight Edition, h.236.

*venditor*.<sup>9</sup> Mengonsumsi barang dan/atau jasa dibutuhkan perlindungan dari pemerintahan setempat, oleh karena itu pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang sebagai implementasi negara untuk perlindungan daripada konsumen tersebut melalui Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu :<sup>9</sup>

1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang di serahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah di sepakati.
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Tujuan dari Perlindungan Konsumen diatas adalah terciptanya rasa aman dan juga adil bagi konsumen dengan terpenuhinya kebutuhan hidup dengan tidak dieksploitasi dan dijadikan alat untuk mendapatkan keuntungan yang besar bagi para pelaku usaha. Untuk mempertegas pencantuman klausula baku, dalam pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang untuk mencantumkan klausula baku, jika hal ini membuat pelaku usaha untuk mengalihkan tanggung jawabnya untuk melakukan kewajibannya dan hanya ingin mengambil haknya saja. Selain itu, pelaku usaha juga dilarang untuk mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

Dapat dipahami dari sekian banyaknya ketentuan bahwa klausula baku dilarang untuk dicantumkan atau dimuat pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apalagi dalam bentuk bukti pembayaran seperti tertuang dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU Perlindungan Konsumen. Semakin canggihnya mesin elektronik, maka klausula baku tersebut akan tercetak secara otomatis pada bukti pembayaran saat konsumen sedang melakukan transaksi di kasir. Atau tercetak pada dokumen yang telah dipersiapkan oleh si pelaku usaha. Menurut Mariam Darus Badruzaman bahwa kontrak baku adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat

---

<sup>9</sup> Let the seller beware; adalah kebalikan dari let the buyer beware, yang berarti pihak penjual harus berhati-hati dalam memasarkan produknya, karena jika terjadi sesuatu hal terhadap konsumen yang tidak di kehendaki atas produk tersebut, maka yang bertanggungjawab adalah penjual... <sup>9</sup> Adrianus Meliala, *Praktik Bisnis Curang*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, h. 152

kedudukannya di dalam perjanjian, seperti pihak kreditur dan lainnya. Kebijakan ini sama berdampak buruk bagi konsumen karena penempatannya dengan pelaku usaha tidak setara.<sup>10</sup>

Melalui mekanisme akad bukti dipersamakan seperti bentuk dokumen yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu penyerahan uang pada kasir. Pada Pasal 20 ayat 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyatakan bahwa akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Selanjutnya, pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, menjelaskan tentang asas-asas akad, yaitu sebagai berikut:

- a) *Ikhtiyari/sukarela*; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain;
- b) *Amanah/menepati janji*; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji;
- c) *Ikhtiyari/kehati-hatian*; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat;
- d) *Luzum/tidak berubah*; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir;
- e) Saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak;
- f) *Taswiyah/kesetaraan*; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang;
- g) Transparansi; setiap akad dilakukan dengan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka;
- h) Kemampuan; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan;

---

<sup>10</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Komplikasi Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001)

- i) *Taisir*/kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan;
- j) Itikad baik; akan dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya;
- k) Sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.

Melaksanakan suatu transaksi itu wajib memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Berdasarkan pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diatas, dapat dimengerti bahwa pelaksanaan akad harus sesuai dengan asas-asas yang ada dalam hukum ekonomi Syariah.<sup>11</sup> Akad yang terpenuhi rukun dan syaratnya adalah akad yang fasad, dan akad yang fasad merupakan akad yang sah karena terpenuhinya rukun dan syarat, tetapi ada hal yang merusak akad tersebut dilihat dari sisi maslahat nya, dan akad yang kurang rukun dan syaratnya merupakan akad yang batal.

Jual beli adalah cara manusia untuk berinteraksi dengan manusia lainnya, dengan cara bertukar harta dengan apa-apa yang dimilikinya, merupakan pendapat dari Imam Nawawi yang dikutip oleh Dimyauddin Djuwaini. Sedangkan jual beli menurut syara' yaitu dengan dimilikinya suatu barang oleh seseorang dan diterimanya harta (harga) dari padanya atas dasar keikhlasan dari kedua belah pihak. Diperkuat dengan prinsip jual beli bahwa adanya sikap kerelaan yang dapat dikatakan sebagai salah satu daripada prinsip jual beli yang kemudian diperkuat dengan tujuh prinsip lainnya, yaitu sebagai berikut.

- 1) '*Adam al-Gharar*, yaitu jual beli yang tidak membolehkan adanya pihak lainnya tertipu;
- 2) '*Adam al-Riba*, yaitu tidak ada beban berat yang mengandung riba;
- 3) '*Adam al-Maisir*, yaitu tidak boleh mengandung unsur judi;
- 4) '*Adam al- Ihtiqar wa al- Tas'ir*, yaitu tidak boleh adanya penimbunan barang;
- 5) *Musyarakah*, yaitu harus adanya sikap kerjasama yang menguntungkan;

---

<sup>11</sup> Beni Ahmad Saebani, *Kompilasi Hukum Ekonomi & Akad Syariah di Indonesia*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2018, h. 42.

- 6) *Al-Birr wa al-Taqwa*, yaitu asas yang menekankan bentuk muamalah dalam rangka tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa;
- 7) *Takafful al-Ijtima'*, proses lalu lintas pemindahan hak milik harta atas dasar kesadaran solidaritas social untuk saling memenuhi kebutuhan satu pihak dengan pihak lainnya serta atas dasar tanggung jawab bersama demi kemaslahatan umum yang lebih bermakna bagi kehidupan yang lebih luas.<sup>12</sup>

Dilihat dari prinsip yang sudah tertera bahwa tukar-menukar bukan satu-satunya unsur yang terdapat dalam jual beli, tetapi ada unsur lain yang mana unsur tersebut adalah unsur saling membutuhkan yang dilandasi dengan sikap saling tolong menolong. Oleh karena itu jual-beli harus sama-sama saling menguntungkan dan tidak merugikan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Berdagang merupakan hal yang bernilai ibadah juga sangat penting adanya. Seperti halnya saat Nabi Muhammad SAW ditunjuk oleh Allah saat sebelum menjadi Nabi sebagai seorang pedagang yang sangat sukses, beliau tidak pernah merugi sebagai seorang pedagang malah beliau menjadi pedagang yang jujur dan sukses, dan hendaknya para pelaku usaha untuk menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai contoh tauladan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 188 dan juga Q.S. An-Nisa' Ayat 29.

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 188, yang berbunyi :

ء وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

١٨٨

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”<sup>13</sup>

Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 29, berbunyi:

<sup>12</sup> Juhaya S Pradja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Yayasan Piara, 1997), hlm. 113.

<sup>13</sup> <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/188> diakses pada tanggal 10 Oktober 2022 pada pukul 15.25

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ۲۹ ﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>14</sup>

Kegiatan jual beli harus dilandasi dengan saling kerelaan satu sama lain, jangan sampai ada salah satu diantara kedua belah pihak yang merasa dirugikan oleh salah satu pihaknya. Kegiatan jual beli di zaman modern ini tidak hanya dilakukan secara langsung, ada pula yang dilakukan secara tidak langsung seperti jual beli yang dilakukan secara *online*. Kegiatan ini dilakukan secara online baik di lapak *E-Commerce*, *E-Business*, juga di *Marketplace* seperti Shopee, Lazada, dan lain sebagainya. Jual beli di marketplace Shopee ini memiliki kekurangan dan juga kelebihan. Kelebihannya adalah konsumen dapat menghemat waktu untuk berbelanja karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, harga barang yang terdapat di Shopee pun cenderung lebih murah daripada barang yang ada di tokonya langsung, selain itu barang yang di beli pun akan diantarkan ke alamat tujuan.

Sedangkan kekurangannya adalah konsumen tidak dapat melihat langsung bagaimana kondisi barangnya itu, jadi ketika ada sebuah kecacatan dalam barang tersebut konsumen terkendala dalam hal pengembalian barangnya karena ada beberapa pelaku usaha dalam *marketplace* Shopee itu yang tidak bersedia ataupun tidak menyediakan pengembalian barang apabila terdapat kerusakan atau kecacatan apabila barang sudah dibeli oleh konsumen tersebut. Sehingga konsumen tidak dapat memanfaatkan atau menggunakan barang yang telah dibelinya. Dalam hal ini pelaku usaha terindikasi mengalihkan tanggung jawabnya pada konsumen atas kelayakan produknya.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis bermaksud untuk lebih lanjut membahas tentang “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP KLAUSULA BAKU PADA JUAL BELI DI *MARKETPLACE* SHOPEE

<sup>14</sup> <https://quran.kemenag.go.id/surah/4/29> diakses pada tanggal 10 Oktober 2022 pada pukul 15.39

DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”.

### **B. Rumusan Penelitian**

1. Bagaimanakah praktik jual beli dengan mencantumkan klausula baku pada *marketplace* Shopee diubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimanakah perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap klausula baku pada jual beli di *marketplace* shopee?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli dengan mencantumkan klausula baku pada *marketplace* Shopee dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2. Untuk mengetahui bentuk perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap klausula baku pada jual beli di *marketplace* Shopee

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ditulis berdasarkan tujuan penelitian di atas, adapun kegunaan penelitian ini ditujukan kepada dua subyek, antara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan Secara Teoritis
  - a. Hasil daripada penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terhadap pengembangan pengetahuan tentang perlindungan konsumen dalam klausula baku.
  - b. Hasil daripada penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk membuat penelitian lebih lanjut lagi tentang klausula baku ini
2. Kegunaan Secara Praktis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya maupun kepada pihak berkepentingan dalam perlindungan konsumen khususnya pencantuman klausula baku
  - b. Menyesuaikan antara teori dan juga praktik yang telah diperoleh semasa kuliah.

### **E. Studi Terdahulu**

Penelitian terdahulu atau bisa disebut juga sebagai studi terdahulu merupakan sebuah penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang mungkin

memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Penelitian terdahulu juga menjadi salah satu bahan pertimbangan sehingga dapat memberi referensi dalam menulis ataupun mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Berikut adalah penelitiab yang menjadi acuan dan referensi peneliti dalam melakukan penelitian:

Penelitian yang dilakukan oleh Miki Wijana pada tahun 2017 tentang “*Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online di olx.co.id di hubungkan dengan Undang-Undang no.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.*”.<sup>15</sup>Dalam penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui dan\ memahami apa saja yang dapat dilakukan oleh konsumen OLX.co.id apabila mengalami kerugian dalam transaksi jual beli *online*. Penelitian ini dilakukan di website OLX.co.id dan penelitian yang dibuat oleh peneliti ini berada di *marketplace* Shopee, sehingga membuktikan bahwa penulis tidak melakukan kegiatan penjiplakan kepada peneliti sebelumnya dikarenakan hasil penelitiannya yang berbeda.

Penelitian yang dilakukan oleh Andri Al-Anshorie Badri pada tahun 2017 tentang “*Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik*”.<sup>16</sup>Dalam penelitian tersebut bertujuan untuk memberikan penjelasan hokum tentang perlindungan hak-hak konsumen dalam perundang-undangan Indonesia dan Konvensi Internasional dalam transaksi elektronik dan bagaimana harmonisasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap norma perlindungan hak-hak konsumen dalam transaksi elektronik. Penelitian ini dilakukan pada *E-Commerce* atau bisa disebut juga kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik. Dalam hal ini memang ada sedikit persamaan yaitu terkait dengan transaksi *online*, akan tetapi penulis disini melakukan penelitiannya pada *marketplace*, khususnya pada *marketplace* shopee.

Penelitian yang dilakukan oleh Gina Anggraeny pada tahun 2018 tentang “*Pelaksanaan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pengangkutan Barang Terhadap Ganti Rugi Akibat Rusak dan Hilangnya Barang Elektronik Dihubungkan Dengan*

---

<sup>15</sup> (Wijana, 2017)

<sup>16</sup> (Badri, 2017)

*Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*".<sup>17</sup> Dalam penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tanggungjawab pengangkutan barang terhadap ganti rugi atas terjadinya kerusakan atau kehilangan barang menurut pasal 1366 KUHPerdato dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Penulis disini melakukan penelitiannya pada *marketplace* Shopee dan peneliti sebelumnya melakukan penelitian terhadap objek yang lain, untuk itu penulis mengambil referensi terkait Undang-Undang Perlindungan Konsumen nya saja.

Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Haris Simal pada tahun 2020 tentang "*Perspektif hukum ekonomi syariah terhadap Klausula baku: Studi pasal 18 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen*".<sup>18</sup> Dalam penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis kedudukan konsumen dan pelaku usaha dalam pencantuman klausula baku, untuk menganalisis bentuk pelarangan klausula baku dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan untuk menganalisis pencantuman klausula baku dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam hal ini penulis memiliki objek penelitian yang berbeda dengan peneliti sebelumnya dimana penulis lebih dalam meneliti tentang upaya hukum dan juga tanggungjawab dari pelaku usaha atas pencantuman klausula baku.

Penelitian ini dilakukan oleh Rian Paizudin pada tahun 2020 tentang "*Pelaksanaan kontrak baku pada akad pembiayaan Mudharabah di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Pusat*".<sup>19</sup> Dalam penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui implementasi kontrak baku pada akad pembiayaan *mudharabah* di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Pusat apakah melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku dan juga untuk mengetahui apakah implementasi kontrak baku pada akad pembiayaan *mudharabah* di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Pusat itu sudah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi Syariah. Dalam hal ini penulis memiliki

---

<sup>17</sup> (Anggraeny, 2018)

<sup>18</sup> (Simal, 2020)

<sup>19</sup> (Paizudin, 2020)

banyak perbedaan dari segi objek penelitian khususnya, namun penulis mengambil beberapa untuk dijadikan referensi terkait materi kontrak baku.

Penelitian ini dilakukan oleh Raden Muhammad Rezky Kamil pada tahun 2021 tentang “ *Perlindungan konsumen atas beredarnya produk rokok ilegal yang tidak mencantumkan peringatan kesehatan dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*”.<sup>20</sup> Pada penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran rokok ilegal yang tidak mencantumkan peringatan kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam melindungi konsumen dari produk rokok ilegal yang tidak mencantumkan peringatan kesehatan, untuk mengetahui upaya mengatasi kendala dalam melindungi perokok dari produk rokok ilegal yang tidak mencantumkan peringatan kesehatan. Dalam hal ini penulis mengambil beberapa materi untuk menjadi referensi mengenai Undang-Undang Perlindungan Konsumen 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Penelitian ini dilakukan oleh Noveizal Raynandi pada tahun 2021 tentang “ *Analisis putusan Mahkamah Agung nomor 184 K/PDT.SUS-BPSK/2016 tentang perjanjian baku yang mengandung klausula Eksonerasi dihubungkan dengan undangundang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen*”.<sup>21</sup> Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 184 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 tentang perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi, untuk mengetahui akibat hukum yang timbul akibat pencantuman klausula eksonerasi pada perjanjian baku dalam Putusan Mahkamah Agung nomor 184 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen apabila dalam perjanjian baku terdapat klausula eksonerasi dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam hal ini penulis mengutip

---

<sup>20</sup> (Kamil, 2021)

<sup>21</sup> (Raynandi, 2021)

beberapa hal tentang materi klasula baku dan juga tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

Penelitian ini dilakukan oleh Mochamad Rifqi Fahmi Fauzi Sudrajat pada tahun 2022 tentang “ *Tanggung jawab manajemen Kayakini Hotel terhadap barang yang hilang di hotel dihubungkan dengan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen*” .<sup>22</sup>Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui tanggungjawab Manajemen Kayakini Hotel terhadap barang yang hilang di Hotel dihubungkan dengan Pasal 19 Ayat (1) UUPK, untuk mengetahui kendala tanggungjawab Manajemen Kayakini Hotel terhadap barang yang hilang di Hotel dihubungkan dengan Pasal 19 Ayat (1) UUPK, untuk mengetahui upaya yang dilakukan penyewa Hotel terhadap Manajemen Kayakini Hotel yang tidak bertanggungjawab terhadap barang yang hilang milik penyewa Hotel. Dalam hal ini penulis mengutip materi tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen oleh peneliti sebelumnya.

No	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	“Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online di olx.co.id di hubungkan dengan Undang-Undang no.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.” (2017)	Sama - sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan Undang - Undang Perlindungan Konsumen.	Peneliti studi terdahulu penelitiannya lebih kepada perlindungan konsumen pada <i>olx.co.id</i> , sedangkan penulis lebih kepada bentuk perlindungan yang dilakukan pihak marketplace yakni shopee untuk melindungi penjual maupun pembeli. Objek Penelitian studi terdahulu itu pada <i>olx.co.id</i> , sedangkan penulis objek penelitiannya adalah <i>marketplace</i> yaitu Shopee.

<sup>22</sup> (Fauzi, 2022)

No	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
2.	<p>“Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik” (2017)</p>	<p>Sama - sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan klausula baku dan juga sama-sama meneliti dari tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.</p>	<p>Objek penelitian dilakukan pada transaksi elektronik secara umum sedangkan penulis objek penelitiannya pada <i>marketplace</i> Shopee.</p>
3.	<p><i>Pelaksanaan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pengangkutan Barang Terhadap Ganti Rugi Akibat Rusak dan Hilangnya Barang Elektronik Dihubungkan Dengan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.”</i> (2018)</p>	<p>Sama - sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan Undang - Undang Perlindungan Konsumen.</p>	<p>Peneliti studi terdahulu penelitiannya lebih kepada perlindungan konsumen pada Pengangkutan Barang Terhadap Ganti Rugi Akibat Rusak dan Hilangnya Barang Elektronik, sedangkan penulis lebih kepada bentuk perlindungan yang dilakukan pihak marketplace yakni shopee untuk melindungi penjual maupun pembeli. Objek Penelitian studi terdahulu itu pada tanggung jawab pelaku usaha dalam pengangkutan barang akibat adanya kerusakan, sedangkan penulis objek penelitiannya</p>

No	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
			adalah marketplace yaitu Shopee.
4.	<i>Perspektif hukum ekonomi syariah terhadap Klausula baku: Studi pasal 18 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (2020)</i>	Sama - sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan klausula baku. Sama-sama meneliti dari tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.	Peneliti studi terdahulu penelitiannya lebih kepada klausula baku yang dihubungkan dengan undang-undang sedangkan penulis pembahasan penelitiannya lebih kepada bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan pihak Shopee sebagai sebuah tindakan perlindungan konsumen juga perlindungan terhadap pelaku usaha.
5.	<i>Pelaksanaan kontrak baku pada akad pembiayaan Mudharabah di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Pusat (2020).</i>	Sama - sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan klausula baku. Sama-sama meneliti dari tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.	Peneliti studi terdahulu penelitiannya lebih kepada pelaksanaan kontrak baku pada akad nya sedangkan penulis lebih kepada bentuk perlindungan yang dilakukan pihak marketplace yakni shopee untuk melindungi penjual maupun pembeli.

No	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
			Objek Penelitian studi terdahulu itu pada Bank Jabar Banten Syariah Kantor Pusat sedangkan penulis objek penelitiannya adalah marketplace yaitu Shopee.
6.	<p><i>Perlindungan konsumen atas beredarnya produk rokok ilegal yang tidak mencantumkan peringatan kesehatan dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (2021)</i></p>	<p>Sama - sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan Undang - Undang Perlindungan Konsumen</p>	<p>Peneliti studi terdahulu penelitiannya lebih kepada perlindungan konsumen pada produk rokok ilegal yang tidak dicantumkan peringatan kesehatan, sedangkan penulis lebih kepada bentuk perlindungan yang dilakukan pihak marketplace yakni shopee untuk melindungi penjual maupun pembeli. Objek Penelitian studi terdahulu itu pada rokok ilegal, sedangkan penulis objek penelitiannya adalah marketplace yaitu Shopee.</p>
7.	<p><i>Analisis putusan Mahkamah Agung nomor 184 K/PDT.SUS-BPSK/2016 tentang perjanjian baku yang mengandung klausula Eksonerasi dihubungkan dengan undangundang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (2021)</i></p>	<p>Sama - sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan klausula baku.</p>	<p>Peneliti studi terdahulu penelitiannya lebih kepada analisis putusan mahkamah agung sedangkan penulis pembahasan penelitiannya lebih kepada bentuk</p>

No	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
			<p>perlindungan dari adanya klausula baku tersebut. Peneliti studi terdahulu dalam pembahasan penelitiannya lebih kepada perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi sedangkan penulis pembahasan penelitiannya lebih ke klausula baku tanpa klausula eksonerasi.</p>
8.	<p><i>Tanggung jawab manajemen Kayakini Hotel terhadap barang yang hilang di hotel dihubungkan dengan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (2022)</i></p>	<p>Sama-sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.</p>	<p>Peneliti studi terdahulu penelitiannya lebih kepada perlindungan konsumen pada tanggung jawab pihak hotel Kayakini terhadap barang yang hilang di hotel, sedangkan penulis lebih kepada bentuk perlindungan yang dilakukan pihak marketplace yakni shopee untuk melindungi penjual maupun pembeli. Objek Penelitian studi terdahulu itu pada manajemen Kayakini Hotel, sedangkan penulis objek penelitiannya adalah marketplace yaitu Shopee.</p>

Hal-hal yang membedakan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah Peneliti studi terdahulu penelitiannya lebih kepada perlindungan konsumen pada *olx.co.id*, sedangkan penulis lebih kepada bentuk perlindungan yang dilakukan pihak marketplace yakni shopee untuk melindungi penjual maupun pembeli. Objek Penelitian studi terdahulu itu pada *olx.co.id*, sedangkan penulis objek penelitiannya adalah *marketplace* yaitu Shopee. Objek penelitian dilakukan pada transaksi elektronik secara umum sedangkan penulis objek penelitiannya pada *marketplace* Shopee. Peneliti studi terdahulu penelitiannya lebih kepada perlindungan konsumen pada Pengangkutan Barang Terhadap Ganti Rugi Akibat Rusak dan Hilangnya Barang Elektronik, sedangkan penulis lebih kepada bentuk perlindungan yang dilakukan pihak *marketplace* yakni shopee untuk melindungi penjual maupun pembeli.

Objek Penelitian studi terdahulu itu pada tanggung jawab pelaku usaha dalam pengangkutan barang akibat adanya kerusakan, sedangkan penulis objek penelitiannya adalah *marketplace* yaitu Shopee. Peneliti studi terdahulu penelitiannya lebih kepada klausula baku yang dihubungkan dengan undang-undang sedangkan penulis pembahasan penelitiannya lebih kepada bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan pihak Shopee sebagai sebuah tindakan perlindungan konsumen juga perlindungan terhadap pelaku usaha. Peneliti studi terdahulu penelitiannya lebih kepada pelaksanaan kontrak baku pada akad nya sedangkan penulis lebih kepada bentuk perlindungan yang dilakukan pihak marketplace yakni shopee untuk melindungi penjual maupun pembeli. Objek Penelitian studi terdahulu itu pada Bank Jabar Banten Syariah Kantor Pusat sedangkan penulis objek penelitiannya adalah *marketplace* yaitu Shopee.

Peneliti studi terdahulu penelitiannya lebih kepada perlindungan konsumen pada produk rokok ilegal yang tidak dicantumkan peringatan kesehatan, sedangkan penulis lebih kepada bentuk perlindungan yang dilakukan pihak *marketplace* yakni shopee untuk melindungi penjual maupun pembeli. Objek Penelitian studi terdahulu itu pada rokok ilegal, sedangkan penulis objek penelitiannya adalah *marketplace* yaitu Shopee. Peneliti studi terdahulu penelitiannya lebih kepada analisis putusan

mahkamah agung sedangkan penulis pembahasan penelitiannya lebih kepada bentuk perlindungan dari adanya klausula baku tersebut.

Peneliti studi terdahulu dalam pembahasan penelitiannya lebih kepada perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi sedangkan penulis pembahasan penelitiannya lebih ke klausula baku tanpa klausula eksonerasi. Peneliti studi terdahulu penelitiannya lebih kepada perlindungan konsumen pada tanggung jawab pihak hotel Kayakini terhadap barang yang hilang di hotel, sedangkan penulis lebih kepada bentuk perlindungan yang dilakukan pihak marketplace yakni shopee untuk melindungi penjual maupun pembeli. Objek Penelitian studi terdahulu itu pada manajemen Kayakini Hotel, sedangkan penulis objek penelitiannya adalah *marketplace* yaitu Shopee.

#### **F. Kerangka Berpikir**

Perjanjian itu merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *toestemming* yang diartikan sebagai *wilsovereenstemming* (persesuaian kehendak/kata sepakat). Menurut *communis opinio cloctortinz* atau yang disebut dengan pendapat yang banyak dianut, perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum berdasarkan kesepakatan antara para pihak yang mengakibatkan suatu akibat hukum. Sudikno memiliki pendapat yang sama tentang ini, “perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak ataupun lebih berdasarkan pada kata sepakat yang mengakibatkan suatu akibat hukum”<sup>23</sup>

Perjanjian atau kontrak secara umum adalah sebuah perbuatan hukum yang dilakukan satu atau sejumlah subjek hukum yang satu dengan yang lain dengan kesepakatan yang mengikat satu sama lain atas hal tertentu dalam lapangan harta kekayaan. Lebih singkatnya, perjanjian adalah kesepakatan yang memberi sebuah akibat hukum. Perjanjian ataupun yang biasa disebut dengan akad dalam hukum islam berarti perikatan, perjanjian dan juga pemufakatan.<sup>24</sup> Secara Bahasa *aqad* memiliki beberapa arti, yaitu *ar-Aabthu* (mengikat) yang berarti mengumpulkan dua buah ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung dikemudian menjadi sebagai sepotong benda. Yang kedua adalah

<sup>23</sup> Sudikno Mertokusumo, 1985, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, hal.97-98

<sup>24</sup> Nasrun Harun, Fiqh Muamalah, (Jakarta : PT Gaya Media Pratama, 2007), h. 97

*Aqdatun* (Sambungan) yang artinya sambungan yang menjadi memegang kedua ujung itu dan mengikatnya. Yang ketiga ada *Al-Ahdu* (Janji) yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Ali-Imran ayat 76, yang berbunyi :

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ٧٦

“Bukan begitu! Siapa yang menepati janji dan bertakwa, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.”<sup>25</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَنْزِكُمْ مَا يُرِيدُ ۗ

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”

Maksud janji di sini adalah janji kepada Allah Swt. untuk mengikuti ajaran-Nya dan janji kepada manusia dalam muamalah.<sup>26</sup>

Aqad dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 1 itu harus dipenuhi, yang berarti para pihak yang telah berjanji ataupun bersepakat untuk satu hal harus menepati setiap apa yang telah disepakati atau dijanjikannya karena orang yang berkhianat pada hari kiamat akan dikibarkan bendera yang dikatakan ini adalah sebuah pengkhianatan Fulan bin Fulan. Seperti yang telah dijelaskan dalam Hadits Sunan Abu Daud No. 2375, yang bunyinya:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْعَادِرَ يُنْصَبُ لَهُ لَوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ بْنِ فُلَانٍ<sup>27</sup>

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah Al Qa'nabi, dari Malik, dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya orang yang berkhianat akan dikibarkan baginya bendera pada Hari Kiamat dan dikatakan; ini adalah pengkhianatan Fulan bin Fulan."

<sup>25</sup> <https://quran.kemenag.go.id/surah/3/76> diakses pada tanggal 11 Oktober pada pukul 08.59

<sup>26</sup> <https://quran.kemenag.go.id/surah/5/1> diakses pada tanggal 11 Oktober pada pukul 09. 15

<sup>27</sup> Shahih Bukhari 6605 / 7008

Hadits Shahih Muslim No. 3342, berbunyi :

و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ حَدَّثَنَا أَبُو الطُّفَيْلِ حَدَّثَنَا خُذَيْمَةُ  
 بْنُ الْيَمَانِ قَالَ مَا مَنَعَنِي أَنْ أَشْهَدَ بَدْرًا إِلَّا أَنِّي خَرَجْتُ أَنَا وَابِي حُسَيْنٌ قَالَ فَأَخَذَنَا كُفَّارٌ فُرَيْشٍ قَالُوا  
 إِنَّكُمْ تُرِيدُونَ مُحَمَّدًا فَقُلْنَا مَا نُرِيدُهُ مَا نُرِيدُ إِلَّا الْمَدِينَةَ فَأَخَذُوا مِنَّا عَهْدَ اللَّهِ وَمِيثَاقَهُ لَنَنْصَرِفَنَّ إِلَى الْمَدِينَةِ وَلَا  
 نُقَاتِلُ مَعَهُ فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْنَاهُ الْخَبَرَ فَقَالَ انْصَرِفَا نَفِي هُمْ بَعْدَهُمْ وَنَسْتَعِينُ اللَّهَ  
 عَلَيْهِمْ<sup>28</sup>

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Al Walid bin Jumai' telah menceritakan kepada kami Abu At Thufail telah menceritakan kepada kami Hudzaifah bin Yaman dia berkata, "Tidak ada yang menghalangiku untuk turut bertempur di Badar kecuali karena aku dan ayahku yaitu Husail tertangkap oleh orang-orang Quraisy ketika kami keluar dari Makkah. Mereka bertanya, "Apakah kalian hendak pergi menemui Muhammad? Kami menjawab, "Tidak, kami hanya akan berjalan-jalan ke Madinah." Lalu mereka membuat perjanjian dengan kami, bahwa kami boleh pergi ke Madinah akan tetapi tidak boleh berperang memihak beliau. Lalu kami mendatangi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan memberitahukan kepada beliau akan peristiwa kami tersebut. Maka beliau bersabda: "Pergilah kalian, dan pegang teguhlah janji kalian dengan mereka, kita akan memohon pertolongan kepada Allah untuk mengalahkan mereka."

Hadits diatas menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menyuruh Hudzaifah bin Yaman dan Ayahnya yaitu Husail untuk menepati perjanjian yang telah disepakati dengan orang-orang Quraisy untuk tidak menemui Nabi Muhammad SAW dan tidak ikut untuk memerangi kaum Quraisy tersebut, namun mereka hendak mengingkari perjanjian yang telah dibuat dengan diam-diam menemui Nabi Muhammad SAW dan menceritakan peristiwa tersebut kepada beliau, namun beliau menyuruh mereka untuk pergi dan memenuhi janji mereka terhadap kaum

<sup>28</sup> Hadits Shahih Muslim No. 3342 - Kitab Jihad dan ekspedisi

Quraisy tersebut dan menyuruh mereka untuk meminta pertolongan kepada Allah SWT.

Akad ataupun berbagai bentuk transaksi yang selaras dengan hukum agama dapat diakomodir menjadi sebuah alternative dalam melakukan transaksi mu'amalah. Sebagaimana kaidah yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ<sup>29</sup>

“Pada dasarnya segala sesuatu dalam mu'amalah hukumnya boleh (mubah), kecuali terdapat dalil yang menunjukkan arti sebaliknya (keharamannya)”.

Akad itu sangat beragam dalam sistem mu'amalah sesuai dengan sudut pandang yang mengkajinya. Di sebutkan dalam kaidah Fikih:

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ الْلُزُومُ

“ Pada dasarnya akad itu adalah Luzum ( mengikat para pihak ).”Kedua, yaitu ada akad ghairu lazim yang mana tidak mengikat para pihak.

Ditinjau dari bentuk ataupun caranya itu terdapat 3 (tiga) akad yaitu Aqad Al-Mu'athah ataupun saling memberi. Aqad *mu'athah* ini adalah akad yang saling menukar dengan tanpa ucapan ijab dan qabul. Kedua, ada *Aqad bi Al-Kitabah* yaitu akad dengan tulisan seperti nota, surat pesanan, sms, emai, dan sebagainya. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

الْكِتَابَةُ بَعْثًا كَمَا لِحُطَابٍ

“ Tulisan sama kekuatan hukumnya dengan ucapan”.

Ketiga, ada *Akad bi Al-Isyarat* atau bisa disebut akad dengan isyarat, akad dengan isyarat ini bisa digunakan oleh orang yang bisu dengan catatan kedua belah pihak dapat mengerti apa yang dimaksud kedua belah pihak dalam melakukan akad. Bahasa isyarat yang dipahami oleh kedua pihak sama nilainya dengan lisan. Hal ini sesuai dengan kesepakatan para fukaha' dan sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

الْإِشَارَاتُ الْعُقُودَةُ لِلْأَخْرَسِ كَالْبَيَانِ بِاللِّسَانِ

29 كتاب: موسوعة الفقه الإسلامي, 83 من 271

” Isyarat perjanjian (akad) dari orang bisu seperti penjelasan dengan lisan.”

Akad atau perjanjian juga terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu pada Pasal 1313 yang berbunyi: Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sebelum membuat perjanjian para pihak harus mengetahui dulu apa syarat sah dari perjanjian. Berbicara tentang syarat, akad ataupun perjanjian juga memiliki syarat sah nya tersendiri, yakni tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;”

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang<sup>30</sup>

Ditinjau dari perspektif Hukum Perdata perjanjian selain harus memenuhi syarat sah, juga harus sesuai dengan asas-asas perjanjian. Yaitu sebagai berikut:

1. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom Of Contract*), berdasarkan asas ini maka para pihak pada dasarnya dapat membuat perjanjian dengan isi yang sesuai dengan tujuan para pihak yang akan bertransaksi, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Asas kebebasan berkontrak ini menurut hukum perjanjian Indonesia adalah suatu kebebasan untuk membuat ataupun tidak membuat perjanjian, untuk memilih dengan siapa perjanjian ini akan dilangsungkan, untuk memilih objek perjanjian sesuai kesepakatan para pihak, untuk menentukan bentuk daripada perjanjian yang dibuat, dan hal-hal yang perlu ditentukan yang ada dalam perjanjian.<sup>31</sup> Asas yang diberikan kepada para pihak yaitu kebebasan untuk:
  - a. Membuat sebuah perjanjian ataupun tidak
  - b. Membuat perjanjian dengan siapapun itu
  - c. Menentukan isi perjanjian ,pelaksanaan, dan persyaratannya.

<sup>30</sup> Lihat Pasal 1320 KUHPerdata

<sup>31</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: Insitute Bankir Indonesia, 1993), hlm. 147.

d. Menentukan bentuk perjanjiannya , apakah berbentuk tulis atau lisan.

Membuat perjanjian dapat dilakukan secara bebas oleh setiap orang selama memenuhi syarat sahnya dan juga tentunya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan juga ketertiban umum. Menurut Subekti, cara menyimpulkan kebebasan berkontrak ini adalah dengan jalan menekankan pada perkataan “semua” yang ada dimuka perkataan “perjanjian”. Bahwa didalam ketentuan Pasal 1338 memuat pengertian bahwa kita diperbolehkan membuat suatu perjanjian apapun dan perjanjian yang dibuat akan mengikat para pihak seperti undang-undang.<sup>32</sup>

2. Asas Konsensualime (*Consensualism*), asas ini berarti bahwa untuk melahirkan sebuah perjanjian hanya berdasar pada kata sepakat atau dengan kata lain bahwa perjanjian itu sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus. Dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPer. Perjanjian sebenarnya sudah tercipta sejak tercapainya kata sepakat antara kedua belah pihak. Terikatnya para pihak itu ketika kata sepakat diucapkan, tidak perlu lagi dengan suatu formalitas. Terkecuali dalam hal ini Undang-Undang memberikan syarat formalitas tertentu yang mensyaratkan harus secara tertulis.<sup>33</sup>

3. Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*), berdasarkan asas ini maka perjanjian yang telah dibuat secara sah berlaku sebagaimana undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sehingga secara hukum perjanjian yang telah dibuat secara sah itu mengikat para pihak. Menurut Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata berbunyi:” Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Jika terjadi sebuah permasalahan diantara para pihak saat menjalankan perjanjian, maka hakim memaksa para pihak untuk memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang sudah mereka buat. Hakim juga bisa meminta pihak lain untuk membayar ganti rugi. Putusan hakim dalam pengadilan merupakan suatu jaminan bahwa hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian itu memiliki kepastian hukum, sehingga secara pasti mempunyai perlindungan hukum.<sup>34</sup>

<sup>32</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cet. Keenam, Alumni, Bandung, 1995, hlm. 4-5,

<sup>33</sup> Ridwan Khirandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, Bagian Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 27

<sup>34</sup> Lihat KUHPerdata Pasal 1338 ayat (1)

4. Asas Itikad Baik (*Good Faith*), itikad baik yang disebut dalam Bahasa Belanda dengan *te goeder trouw* yang diterjemahkan dengan kejujuran itu dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu itikad baik pada waktu sebelum dilakukannya perjanjian dan pada waktu melaksanakan hak dan juga kewajiban yang muncul akibat dari perjanjian tersebut. Itikad baik itu terletak pada subjek perjanjian tepatnya pada hati sanubari manusia, namun itikad baik juga bisa diukur secara objektif juga. Hal ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, yang berbunyi:” Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Dengan itikad baik, para pihak dalam membuat juga melakukan suatu perjanjian haruslah jujur, saling percaya dan terbuka tentunya. Para pihak tidak boleh mempunyai niat dengan maksud untuk melakukan tipu daya dan menutupi keadaan yang sebenarnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan “ itikad ” adalah kepercayaan, keyakinan yang teguh, maksud, kemampuan (yang baik).<sup>35</sup>
5. Asas Kepribadian (*Personality*) ini berarti bahwa yang terikat oleh perjanjian hanya diri personal dari pada para pihak yang memberikan kesepakatannya, sedangkan yang tidak memberikan kesepakatannya tidak terikat oleh perjanjian itu. Membuat suatu perjanjian juga bisa diwakilkan sesuai dengan isi perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak.<sup>36</sup>

Perjanjian juga memiliki 2 (dua) kelompok, yakni perjanjian obligatoir dan juga non obligatoir.<sup>37</sup> Perjanjian obligatoir merupakan suatu perjanjian dimana seseorang diwajibkan untuk membayar atau menyerahkan sesuatu.<sup>38</sup> Perjanjian non obligatoir adalah suatu perjanjian dimana seseorang tidak diwajibkan untuk membayar atau menyerahkan sesuatu.<sup>39</sup> Perjanjian obligatoir terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik. Perjanjian sepihak merupakan suatu perjanjian dimana prestasi ini hanya dibebankan pada satu pihak saja.

<sup>35</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi II, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 369. (selanjutnya disebut KBBI).

<sup>36</sup> (M. Muhtarom, 2014)

<sup>37</sup> Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang), 2002, hal. 169.

<sup>38</sup> Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang), 2002, hal. 169.

<sup>39</sup> Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang), 2002, hal. 171.

Misalnya perjanjian hibah. Perjanjian timbal balik itu lawan daripada perjanjian sepihak yakni suatu perjanjian dimana prestasi itu dibebankan pada kedua belah pihak. Misalnya jual beli.

2. Perjanjian Cuma-Cuma dan perjanjian atas beban. Perjanjian Cuma-Cuma adalah suatu perjanjian dengan keadaan satu pihak memberikan suatu keuntungan untuk pihak lainnya tapi pihak tersebut tidak menerima manfaat apapun bagi dirinya. Misalnya hibah, pinjam pakai, pinjam meminjam tanpa bunga, dan penitipan barang tanpa adanya biaya. Perjanjian atas beban berbanding terbalik dengan perjanjian Cuma-Cuma, dimana prestasi yang dilakukan oleh satu pihak yang harus berkaitan langsung dengan prestasi yang nantinya akan diberikan oleh pihak lain. Contohnya adalah jual beli, sewa menyewa, dan pinjam meminjam dengan bunga.<sup>40</sup>
3. Perjanjian konsensual, riil dan formil. Perjanjian konsensual merupakan suatu perjanjian dimana kedua belah pihak telah terikat sejak adanya kesepakatan dari mereka. Contohnya jual beli dan sewa menyewa. Perjanjian riil itu perjanjian yang tidak hanya mensyaratkan kesepakatan tapi juga mensyaratkan penyerahan objek perjanjiannya (bendanya). Misalnya perjanjian penitipan barang dan perjanjian pinjam pakai. Perjanjian formil adalah suatu perjanjian yang membutuhkan formalitas tertentu sesuai dengan Undang-Undang. Contohnya pembebanan jaminan fidusia.
4. Perjanjian bernama, tak bernama, dan campuran. Perjanjian bernama ini dimana perjanjian diatur secara khusus dalam suatu undang-undang. Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus di dalam undang-undang. Misalnya perjanjian *leaseing*, *franchising* dan juga *factoring*. Perjanjian campuran merupakan perjanjian kombinasi dari dua perjanjian bernama atau lebih. Misalnya perjanjian pemondokan (kost) yang mana merupakan campuran dari perjanjian sewa menyewa dan juga perjanjian untuk melakukan suatu pekerjaan seperti mencuci, menyetrika baju dan juga membersihkan kamar.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya, 2010, Hlm. 59.

<sup>41</sup> Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang), 2002, hal. 171.

Perjanjian non obligatoir juga terbagi menjadi 4 (empat) jenis, yaitu:

1. *Zakelijk overeenkomst*, yaitu perjanjian yang menetapkan dipindahtangankannya suatu hak dari seseorang kepada orang lain. Misalnya balik nama hak atas tanah.
2. *Bevifs overeenkomst*, yaitu perjanjian untuk membuktikan sesuatu.
3. *Liberatoir overeenkomst*, yaitu perjanjian dimana seseorang membebaskan pihak lain dari suatu kewajiban yang harus dia penuhi.
4. *Vaststelling overeenkomst*, yaitu perjanjian untuk mengakhiri keraguan mengenai isi dan luas perhubungan hokum antara para pihak.<sup>42</sup>

Perjanjian diatas merupakan jenis-jenis perjanjian, namun ada lagi jenis perjanjian selain perjanjian diatas yakni perjanjian baku. Perjanjian baku menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah ketentuan ataupun peraturan dan juga syarat-syarat yang dipersiapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha atau penyalur produk yang disajikan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Selain prosedur pembuatannya yang bersifat sepihak, ada juga masalah lain yang terkandung dalam perjanjian baku ini, yakni adanya isi perjanjian standar yang mengandung ketentuan pengalihan tanggung jawab atau bisa disebut kewajiban si pelaku usaha. Ketentuan ini juga bermaksud untuk membatasi atau juga menghapus tanggung jawab yang mestinya dipenuhi oleh pelaku usaha. Jadi dengan adanya itu, terlihat ketidakseimbangan posisi tawar menawar antara produsen atau pelaku usaha dengan konsumen.

Undang-Undang No.8 tahun 1999 ini menyebutkan dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf b dan c UUPK yaitu “Pelaku usaha dibolehkan menolak barang dan/atau jasa yang dikembalikan pembeli dan pengembalian uang yang dibayar konsumen untuk barang yang sudah dibeli tersebut.” Yang mana UUPK pada pasal ini menjelaskan tentang kebolehan dari para pelaku usaha dalam menolak sebuah pengembalian barang dan atau jasa juga uang untuk dikembalikan, hal ini menyebabkan terjadinya klausula baku ataupun perjanjian baku yang dilakukan oleh si pelaku usaha secara sepihak yang dapat memicu timbulnya kerugian bagi konsumen.

---

<sup>42</sup> Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang), 2002, hal. 171.

Sedangkan dalam Al- Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 188, berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ  
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”<sup>43</sup>

Hal ini menjurus pada klausula baku yang merugikan salah satu pihak, dan karena hal itu maka dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa kita tidak boleh merugikan salah satu pihak yang artinya dalam menjalankan sebuah perjanjian tidak boleh ada yang dirugikan dari salah satu pihak juga kedua belah pihak. Klausula baku dalam UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pasal 1 ayat 10 UUPK<sup>44</sup> menyatakan bahwa “ *Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.* ”

Sementara pada Penjelasan Pasal 22 ayat (1) POJK no. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan<sup>45</sup>, “*Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah perjanjian tertulis yang ditetapkan secara sepihak oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan memuat klausula baku tentang isi, bentuk, maupun cara pembuatan, dan digunakan untuk menawarkan produk dan/atau layanan kepada Konsumen secara massal* ”

Akibat dari pelanggaran klausula baku menyebabkan perjanjian batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) UUPK, “*Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan Batal Demi Hukum.*” . Pasal 18 ayat (1), “*Pelaku usaha dalam menawarkan barang*

<sup>43</sup> <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/188> diakses pada tanggal 12 Oktober 2022 pada pukul 10.15

<sup>44</sup> Lihat UUPK dan OJK Pasal 1 Ayat 10 UUPK

<sup>45</sup> Lihat Pasal 22 ayat (1) POJK no. 1/POJK.07/2013

*dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :*

- a. menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha;*
- b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;*
- c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;*
- d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung, maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;*
- e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;*
- f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;*
- g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;*
- h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.*

Pasal 18 ayat (2) UUPK “Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.” UUPK Selain itu Pasal 62 ayat (1) UUPK juga mengatur sanksi pidana atas pelanggaran klausula baku yang dilakukan pelaku usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Perlindungan konsumen atau dalam ilmu fiqh seringkali disebut sebagai hak *khiyar* (hak memilih) merupakan sebuah perlindungan hukum yang menjamin

konsumen dalam transaksi jual beli untuk memperoleh hak nya. Dengan adanya hak *khiyar* ini maka konsumen akan berada pada posisi yang sama dengan produsen atau dengan kata lain bahwa konsumen itu tidak akan berada pada posisi yang lemah. Kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian antara produsen dengan konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen.<sup>46</sup>

## **G. Metodologi Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode penelitian dengan menunjukkan untuk membuat sebuah gambaran ataupun lukisan secara actual, akurat dan juga sistematis melalui sampel atau populasi sebagaimana adanya. Dengan menggunakan metode deskriptif ini penulis dapat lebih mudah untuk mendeskripsikan suatu analisis secara utuh. Penulis juga dapat menggambarkan bagaimana bentuk-bentuk perlindungan konsumen dan juga penjual dari pihak *marketplace* Shopee dalam mencegah terjadinya kerugian.

### **2. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan oleh penulis yakni data kualitatif karena metode penelitian Hukum Ekonomi Syariah termasuk wilayah penelitian kualitatif, yang mana penelitian kualitatif yakni berbentuk deskriptif atau menggambarkan fenomena atau fakta penelitian secara apa adanya. Harapannya adalah diperolehnya suatu pemahaman yang mendalam tentang fenomena untuk selanjutnya dihasilkan sebuah teori. Teori ini yang kemudian diterapkan untuk pengumpulan sumber data dari wawancara juga observasi pihak terkait.

### **3. Sumber Data**

#### **a. Sumber Data Primer**

Sumber data primer yaitu bahan utama yang digunakan dalam membahas permasalahan. Dimana data primer ini diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak *marketplace* Shopee juga para penjual dan pembeli yang menggunakan

---

<sup>46</sup> Ahmad Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen Indonesia* (Jakarta : Raja Graindo Persada, 2011 ), h. 1.

perlindungan dari shopee juga pembeli dan penjual yang pernah mengalami kerugian akibat klasula baku ini.

#### b. Sumber Data Skunder

Sumber data skunder yaitu data yang telah dikumpulkan atau tersedia untuk peneliti dari pihak lain. Data skunder dikumpulkan dengan Teknik studi pustaka dan juga observasi . Bisa juga dari buku, skripsi, tesis, jurnal, karya ilmiah lainnya, internet serta referensi yang dianggap berkaitan dengan topik penelitian.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Teknik penelitian Teknik pengumpulan data sangat penting untuk dilakukan. Tanpa mengetahui Teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Adapun Teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut:

##### a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan juga ide melalui tanya jawab. Adapun jenis wawancara yang digunakan peneliti ialah wawancara semi-struktur dimana di dalam pelaksanaannya itu bila dibandingkan dengan terstruktur itu tentunya lebih bebas dan nyaman. Adapun tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak narasumber diajak untuk bertukar pendapat juga ide. Dalam penelitian ini penulis mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak Shopee maupun pada pihak penjual maupun pembeli.

##### b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan oleh penulis dengan cara membaca, melihat dan menganalisis serta mempelajari dari sumber-sumber kepustakaan berupa buku-buku, skripsi, jurnal, juga karya ilmiah lainnya serta referensi yang berkaitan dengan topik penelitian.

#### 5. Analisis Data

Analisis Deskriptif merupakan Teknik yang digunakan dalam menganalisis data-data yang dituangkan dalam bentuk tulisan yang nantinya dideskripsikan oleh penulis untuk memberikan kejelasan yang realistis. Adapun langkah-langkah yang digunakan penulis untuk menganalisis data adalah sebagai berikut: Mengumpulkan

data, setelah data diperoleh dan ditelaah kemudian data dikumpulkan serta informasi-informasi mengenai pelaksanaan klausula baku yang dilakukan dalam *marketplace* Shopee.

1. Menyeleksi data, memilih data yang sesuai dengan topik yang diperoleh dari pihak narasumber.
2. Menganalisis data, menguraikan dan menghubungkan data yang diperoleh di lapangan dengan teori yang ada.
3. Menyimpulkan, merupakan tahap akhir dari penelitian ini yang mana nantinya dilakukan penarikan kesimpulan dan diperoleh hasil akhir dari penelitian.



